

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak memiliki harkat, martabat, dan hak asasi manusia, oleh karena itu kita harus melindunginya. Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak menyatakan hak asasi manusia. Karena anak merupakan masa depan bangsa dan negara, maka anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan dilindungi dari kekerasan, diskriminasi, serta hak asasi manusia.

Undang-undang perlindungan anak tetap dibutuhkan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah melindungi anak. Perlindungan anak dalam segala bentuknya sangat penting bagi pertumbuhan dan kemajuan bangsa, oleh karena itu undang-undang ini disahkan.

Secara hukum, orang tua, keluarga, dan masyarakat harus menjaga hak asasi manusia. Negara dan pemerintah harus memberikan kemudahan dan aksesibilitas bagi anak untuk mengoptimalkan dan mengarahkan pertumbuhan perlindungan anak.

Upaya ini dilakukan untuk memberikan anak kehidupan yang sebesar-besarnya agar mereka dapat mewarisi bangsa yang kuat, bermoral tinggi, berjiwa kebangsaan yang berlandaskan Pancasila, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun, anak harus dilindungi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan prasangka buruk.

Bahwa anak sebagai tunas, calon, dan generasi penerus bangsa mempunyai fungsi, kualitas, dan kodrat yang strategis sehingga perlu dilindungi dari segala bentuk perlakuan kasar yang melanggar hak asasi manusia.

Akan tetapi kepribadian yang disebut anak belum dapat berpikir secara stabil karena masih dalam ruang lingkup perkembangan kepribadian atau jiwa sehingga perlu dilindungi dengan harapan perkembangan kepribadian atau

kejiwahannya mengarah kepada kepribadian atau kejiwahan yang baik setelah anak dewasa.

Perlindungan yang dimaksud dalam hal ini termasuk sisi ketentuan hukum, dimana setiap anak di Indonesia sekalipun telah melakukan suatu perbuatan pidana baik pelanggaran maupun berupa kejahatan oleh hukum pidana tetap dilindungi baik dari sisi gerakannya hukuman yang akan di jatuhkan akan lebih ringan dibanding terhadap orang dewasa, atau meneliti tindak pidana yang dilakukan anak, terutama sampai tata cara persidangan untuk anak berbeda dengan tata cara persidangan untuk orang dewasa, di mana anak di bawah umur dianggap lebih serius.

Untuk mengetahui dan melihat secara nyata fakta kenyataan atas perlindungan terhadap seorang anak yang melakukan perbuatan pidana dalam proses peradilan maka kami memilih judul ini adalah tentang “ **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Negeri Medan**”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian kami ini adalah;

1. Siapa yang disebut dengan anak dalam perlindungan hukum pada sistem Peradilan Negeri Medan
2. Apa saja pertimbangan aspek hukum terhadap anak sehingga diberi perlindungan hukum pada sistem peradilan di Pengadilan Negeri Medan
3. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem Peradilan di Pengadilan Negeri Medan

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian sesuai dengan judul adalah;

1. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan tentang perlindungan terhadap anak dalam proses tindak pidana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan aspek hukum terhadap anak sehingga diberi perlindungan hukum.

3. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Medan.

#### **D. Kegunaan/Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis bagi dunia hukum dan secara praktis bagi praktisi hukum. Berikut ini akan dijelaskan manfaat teoritis dan praktisnya.
2. Manfaat teoritis, yaitu diharapkan penelitian ini dapat memajukan pemikiran hukum, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Prima Indonesia.
3. Manfaat praktis, yaitu sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan sebagai tolak ukur kemampuan penulis dalam mengkomunikasikan dan menginterpretasikan data yang berkaitan dengan penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Anak”.

#### **E. Kerangka Teori Dan Konsep**

##### **a. Kerangka Teori**

Ada pun kerangka teori adalah teori kemanfaatan dalam tujuan hukum, dengan dimana menurut teori hukum bahwa tujuan hukum adalah.

##### **1. Kepastian hukum**

Dengan adanya norma-norma yang jelas dapat dijadikan petunjuk bagi masyarakat yang tunduk pada peraturan tersebut, maka masyarakat dapat menerapkan hukum secara tegas dan jelas .

##### **2. Keadilan**

Keadilan dalam hukum berarti adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan bagi semua orang dalam sistem hukum.

##### **3. Tujuan Hukum Kemanfaatan**

Dari ketiga teori tujuan hukum yang diatas maka yang paling tepat sesuai dengan judul penelitian ini adalah teori tujuan hukum kemanfaatan.

#### **b. Kerangka Konsep**

- Perlindungan<sup>1</sup>

Perlindungan berarti upaya untuk menjamin hak hak individu melalui peraturan dan hukum.

- Hukum<sup>2</sup>

Hukum adalah aturan yang mengatur perilaku manusia.

- Terhadap<sup>3</sup>

Terhadap mempunyai arti sikap atau cara melihat.

- Anak<sup>4</sup>

Anak-anak lebih kecil, atau yang di bawah umur.

- Dalam<sup>5</sup>

Dalam benar-benar (tentang ilmu pengetahuan dan sebagainya);

- Sistem<sup>6</sup>

Suatu sistem atau tatanan adalah sekelompok komponen yang bekerja sama untuk memindahkan informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan.

- Peradilan<sup>7</sup>

Proses peradilan adalah proses peradilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan menerapkan dan/atau menemukan hukum “in concreto” (*hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus*) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

- Di pengadilan negeri medan.

---

<sup>1</sup> M.K Abdullah Spd., Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru, Sandro Jaya, Hal 189

<sup>2</sup> Charlie Rudyat, S.H., Kamus Hukum, Hal 209

<sup>3</sup> Ibid, Hal 105

<sup>4</sup> Puthot Tunggal Handayani & Pujo Adhi Suryani, Kamus Bahasa Indonesia, Hal 34

<sup>5</sup> Windy Novia S.Pd, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Hal 91

<sup>6</sup> Ibid, hal 553

<sup>7</sup> Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Hal 83

Tempat proses pengadilan sesuai dengan wilayah hukum yang berada di kota Medan.

Berdasarkan kata-kata berikut, judul penelitian ini berarti Dalam sistem peradilan yang memeriksa, memutus, dan mengadili dengan menggunakan undang-undang, perlindungan mengandung arti mencegah sesuatu yang dapat merugikan anak. Yurisdiksi Medan mengatur proses peradilan.

Polisi wajib melindungi masyarakat secara mental dan fisik dari gangguan dan ancaman.

Perlindungan hukum menjaga harkat, martabat, dan hak asasi manusia subjek hukum berdasarkan kewenangan atau norma atau standar yang membedakan satu hal dengan yang lain. Dengan demikian, hukum melindungi hak seseorang dari tidak terpenuhinya hak tersebut.

Perlindungan dibatasi oleh hukum. Hukum melindungi hak asasi manusia dan kewajiban terhadap sesama dan lingkungan. Subjek hukum harus bertindak. Setiono mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mengamankan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang melanggar aturan hukum, untuk mencapai ketertiban dan kedamaian sehingga manusia dapat menikmati harkat dan martabatnya.